



Analisis Metode Ijtihad Hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika Pengembangan Qiyas dan Implementasinya dalam *Al-Sharf*

Muh. Ahsan Kamil¹, Muhajirin², Rusli Malli³

¹ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta | ahsankkamil.ma@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

³ Universitas Muhammadiyah Makassar

Abstrak

Islam merupakan agama yang sempurna, kesempurnaannya tidak hanya dari aspek kepercayaan (aqidah) saja tetapi secara menyeluruh terkait hidup manusia yang sudah diatur dalam Alquran dan Al-Sunnah. Seiring perkembangan zaman, perilaku ekonomi manusia juga terus berkembang dan lebih kompleks, hal tersebut menuntut adanya hukum Islam yang universal dan mengikuti zaman, seperti madzhab al-Syafi'i yang terkenal dengan kitab Ar-Risalahnya dengan menetapkan sumber hukum berupa qiyas. Penelitian ini bertujuan menampilkan dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam bidang ekonomi khususnya pada transaksi al-Sharf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dengan jenis data berupa data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data yang telah diperoleh kemudian dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengembangan qiyas mulai dari Imam al-Syafi'i hingga ke pengikutnya yang terus mengalami perubahan, serta pengimplementasian qiyas dalam sarf dipersamakan dengan pertukaran gandum dengan sejenis pada masa Rasulullah SAW yang dilakukan secara tunai dan sesuai rukun dan syarat. Hukum membolehkan praktik sarf memang bukan suatu hukum yang ditetapkan oleh imam al-Syafi'i. Hukum tersebut lahir dari para ulama Syafi'iyah dan jumbuh ulama yang mengakui qiyas sebagai sumber hukum Islam, namun Imam al-Syafi'i sangat berperan penting dalam hal ini karena telah mengkodifikasi sumber hukum Islam.

Kata Kunci: al-Syafi'i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf;

Analysis of Imam As-Shafi'i's Legal Ijtihad: Dynamics of Qiyas Development and Its Implementation in Al-Sarf***Abstract***

Islam is a perfect religion, its perfection is not only from the aspect of belief (aqidah) but as a whole related to human life which has been regulated in the Al-Quran and As-Sunnah. Along with the times, human economic behavior also continues to develop and is more complex, this requires the existence of Islamic law that is universal and follows the times, such as the Shafi'i madzhab which is famous for its Ar-Risalah book by determining the source of law in the form of qiyas. This study aims to show the dynamics of qiyas development and its implementation in the economic field, especially in al-sarf transactions. The method used in this research is descriptive qualitative research with a literature study approach with the type of data in the form of secondary data sourced from journals and books related to the research topic. The data that has been obtained is then analyzed. The data analysis technique used has three stages, namely data reduction, data display and data verification. The results of this study indicate the development of qiyas starting from Imam Syafi'i to his followers who continue to experience changes, and the implementation of qiyas in sarf is likened to the exchange of wheat with similar types at the time of the Prophet Muhammad which was carried out in cash and according to the pillars and conditions. The law that allows the practice of sarf is not a law set by the Shafi'i priest. The law was born from the Syafi'iyah scholars and the majority of scholars who recognize qiyas as a source of Islamic law, but Imam Syafi'i plays an important role in this because he has codified the sources of Islamic law.

Keyword: *al-Syafi'i; al-Risalah; Qiyas; al-Sharf*

PENDAHULUAN

Sumber hukum Islam pada awalnya terdiri dari Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun hukum yang lain merupakan hukum yang diambil dari keputusan para ulama yang juga tidak terlepas dari sumber hukum utama Islam tersebut atau biasa disebut hukum Islam atau fiqh. Fiqh yang notabeneanya sebagai ilmu tentang hukum-hukum syariat yang bersifat praktis-spesifik, merupakan sebuah “jendela” yang dapat digunakan untuk melihat perilaku dan

tradisi masyarakat Islam. Definisi fiqh sebagai sesuatu yang digali (*al-muktasab*) dari sumber Al-quran dan Sunah, menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses, sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis. Proses penemuan hukum yang dikenal dengan ijtihad ini bukan saja memungkinkan adanya perubahan, tetapi juga pengembangan yang tak terbatas atas berbagai aspek kehidupan yang selalu mengalami dinamika. Oleh karena itu

diperlukan upaya memahami pokok-pokok dalam mengkaji perkembangan fiqh agar tetap dinamis sepanjang masa sebagai pijakan yang disebut dengan istilah *ushul fiqh* (Moh. Bahrudin, 2019:3).

Kemudian pada abad kedua hijriah, *ushul fiqh* mengalami perkembangan penting, pada saat itu muncullah seorang yang ahli di bidang *ushul fiqh*. Dia adalah Muhammad bin Idris al-Syafi'i (150-204 H.). Dia mengkaji *ushul fiqh* dan berhasil mensistematisasi dan membukukannya. Berbekal pada pengetahuan tentang metode *istinbath* para mujtahid sebelumnya, yakni imam Abu Hanifah dan imam Malik bin Anas, Al-Syafi'i kemudian mengembangkannya. Dia menyusun sebuah kitab *ushul fiqh* yang diberi nama al-Kitab yang kemudian disebut kitab Al-Risalah. Dengan munculnya kitab al-Risalah, *ushul fiqh* telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Kitab tersebut mengupas seputar dasar-dasar pembentukan fiqh yang meliputi kajian al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, Fatwa Sahabat, dan Qiyas. Dengan karya tersebut, Imam al-Syafi'i dianggap sebagai "pendiri *ushul fiqh*" (Zaenuddin Mansyur, 2020: 11).

Perkembangan madzhab Imam Syafi'i tidak hanya berimplikasi terhadap permasalahan ibadah saja, tetapi juga merambah ke bidang ekonomi. Khususnya qiyas yang menetapkan beberapa hukum dari transaksi kontemporer. Seiring perkembangan zaman dimana masalah-masalah ekonomi terus

semakin kompleks, namun juga dapat menjadi udara segar bagi pelaku ekonomi karena terus mendapat kemudahan-kemudahan dari perkembangan tersebut. Akan tetapi hal itulah yang harus menjadi fokus utama, yakni keabsahan kegiatan ekonomi tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak (Masyhadi, 2020: 68). Salah satunya adalah kegiatan ekonomi berupa pertukaran uang atau sarf. Dalam penelitian ini akan memaparkan dinamika pengembangan qiyas Imam al-Syafi'i serta bagaimana pengimplementasian ijtihad khususnya qiyas dalam sebuah transaksi pertukaran uang atau sarf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana metode tersebut merupakan rangkaian langkah penulisan yang menghasilkan data yang dapat diuraikan dari masalah tertentu baik berupa masalah tulisan maupun fenomena yang diamati secara lansung (Farida, 2021: 144). Adapun jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian. Data-data tersebut diperoleh dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara mendalami teori-teori dari beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan (Fadli, 2021: 35). Teknik analisis data yang digunakan ada tiga tahap, yakni reduksi data, display data

dan verifikasi data. data Model analisis data interkatif oleh Miles dan Huberman dengan tahapan tersebut berfokus pada data atau informasi terkait ijtihad hukum Imam al-Syafi'i khususnya pada dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam sharf. Adapun alur penelitian dalam tulisan ini yakni dengan menampilkan terlebih dahulu biografi Imam al-Syafi'i, dasar epistemologi ijtihad imam al-Syafi'i, kemudian menjabarkan dinamika pengembangan qiyas, teori sarf, kemudian yang terakhir memaparkan implementasi qiyas dalam sharf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Imam As-Syafi'i

Nama lengkap Imam al-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al-abbas bin Utsman bin Syafi'i bin as-Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abdul Mutthalib bin Abd Manaf bin Qushay al-Quraysyi al-Muthallibi. Nasab Imam al-Syafi'i bertemu dengan nasab nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf. Ayahnya bernama Idris bin al-Abbas yang berasal dari Thalabah namun merupakan keturunan Arab Quraisy. Sementara ibunya bernama Fatimah binti Abdullah adalah keturunan Uzud (Majid, 2014: 5).

Beliau lahir di Ghaza pada tahun 150 H, bertepatan pada tahun wafatnya Imam Abu Hanifa, pendapat ini dikukuhkan oleh Imam an-Nawawi dalam kitabnya *Tahdzib al-asma wa al-*

Lughat. Mengenai tempat lahir Imam al-Syafi'i, terdapat beberapa perbedaan pendapat yang merupakan pernyataan dari Imam al-Syafi'i. Pertama, beliau pernah mengatakan "Saya lahir di Ghaza pada tahun 150 H., kemudian dibawa ke Mekah pada usia 2 tahun". Kedua, "Saya lahir di Asqalan. Jarak antara Asqalan dan Ghaza sekitar tiga farsakh, keduanya di Palestina." Dan yang ketiga, "Saya lahir di Yaman, namun karena ibuku khawatir tidak dapat mengurus dengan baik, maka saya diboyong ke Mekah". Secara tekstual pernyataan tersebut tampak kontradiksi satu dengan yang lain. Namun sebenarnya tidak ada kontradiksi antara pernyataan yang kesatu dan kedua, karena Asqalan merupakan kota yang letaknya dekat dengan Ghaza yang merupakan sebuah desa. Jadi ketika Imam al-Syafi'i menyebutkan lahir di Ghaza, maka yang dimaksud adalah desanya. Dan jika Imam al-Syafi'i menyebutkan lahir di Asqalan, maka maksudnya adalah kotanya. Sementara pernyataan Imam al-Syafi'i yang ketiga banyak ulama yang berbeda interpretasi, namun mengingat pernyataan ini kurang tepat dikarenakan riwayat yang tidak shahih, maka pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sumber yang kuat (Ahmad Nahrawi, 2008:11).

Meskipun imam al-Syafi'i dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, namun sejak awal hidupnya dipenuhi kesukaran dan kemiskinan. Ditambah lagi sejak ayahnya wafat ketika ia masih dalam buaian ibunya, membuat sang ibu

harus berusaha sendiri mengurus Imam al-Syafi'i dan mengajarkan sikap tabah serta kepekaan sosial yang tinggi. Kemudian pada usia dua tahun, imam al-Syafi'i dibawa oleh ibunya ke Mekah dengan alasan kekhawatiran dia kehilangan identitasnya sebagai orang Quraisy serta dengan pertimbangan agar al-Syafi'i dapat tumbuh dilingkungan yang baik dan mampu mengenyam Pendidikan yang dikehendakinya. Imam al-Syafi'i berkata "Ibuku khawatir hidupku sia-sia. Akhirnya ibu menginginkanku untuk menyusul keluarga di Mekah agar bisa menjadi seperti mereka, karena ia takut aku kehilangan nama besar keluargaku jika berada di luar Mekah." (Ahmad Nahrawi, 2008:15).

Sejak kecil Imam al-Syafi'i sudah belajar Al-Quran dan berhasil menghafalnya pada usia 7 tahun. Gurunya adalah Ismail bin Qhishthant, Syaikh di Mekah pada masa itu. Kemudian setelah menghafal Al-Quran, ia mulai mengikuti majelis ulama untuk belajar hadis. Al-Syafi'i menjelaskan bahwa "selesai menghafal Al-Quran saya sering duduk di mesjid mendengarkan pengajian para ulama, menghafal hadits dan memahami masalah-masalah. Waktu itu tempat tinggal kami di Mekah adalah perkampungan al-Hanif." Karena ia sadar akan pentingnya bahasa Arab yang menjadi bahasa Al-Quran dan hadis, maka dengan tekad yang bulat al-Syafi'i mempelajari sastra Arab tidak hanya pada pakar Bahasa saja, namun ia juga mendalami Bahasa Arab dari sumber

asli, dengan masuk ke pedalaman Arab Badui tepatnya pada suku Hudzail, karena inilah suku yang paling fasih bahasa Arabnya. Disana al-Syafi'i belajar Bahasa Arab dan memahami perilaku masyarakat selama 20 tahun hingga ia mampu menguasai Bahasa, syair, dan sastra dengan sangat baik. Setelah menguasai beberapa ilmu tersebut, ia tertarik untuk mempelajari ilmu fiqh. Ada beberapa alasan yang membuat al-Syafi'i tertarik. Pertama, suatu hari al-Syafi'i membuat sebuah syair perumpamaan terhadap sekretaris Abdullah al-Zubair, lalu sekretaris itu berkata "orang seperti anda mencampakkan kepribadiannya seperti ini?. bagaimana perhatian anda terhadap fiqh?". al-Syafi'i pun langsung bergegas belajar fiqh kepada mufti Mekah saat itu, Muslim Khalid al-Zanji. Kedua, Ketika ia belajar Nahwu dan Sastra kepada Muslim Khalid al-Zanji, Muslim pun berdiskusi dan kemudian berkata "Hebat, sungguh Allah SWT telah memuliakan anda di dunia dan akhirat. Sebaiknya kepandaian anda curahkan kepada ilmu fiqh. Itu lebih baik bagimu". Ketiga, imam al-Syafi'i pernah bertemu Mush'ab bin Abdullah bin al-Zubair, lalu berkata kepada al-Syafi'i "sampai kapan ini ? jika anda mau mendalami hadits dan fiqh niscaya akan lebih baik bagimu"(Syafrin, 2009:14). Kemudian, al-Syafi'i berangkat dari Mekah ke Madinah untuk memperdalam ilmu hadits dan belajar fiqh. Di Madinah ia belajar langsung kepada Imam Malik bin Anas yang merupakan imam Madinah saat

itu. Dengan semangat yang tinggi, al-Syafi'i menjadi murid yang sangat pandai dan mampu menyerap ilmu dari Imam Malik dengan sangat cepat, hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Ternyata semangat itu tidak berakhir sampai wafatnya sang guru, ia tetap meningkatkan kemampuan lainnya seperti mempelajari ilmu firasat di Yaman, mempelajari mazhab Hanafi di Irak, serta belajar memanah dan berkuda di Arab Badui (Ahmad Nahrawi, 2008:17).

Sepeninggal sang guru, kehidupan al-Syafi'i benar-benar susah, beruntungnya ada seorang pejabat Yaman yang berkunjung ke Madinah, lalu direkomendasikanlah al-Syafi'i untuk bekerja dipekerjakan. Namun pada saat itu, ia tidak punya uang untuk biaya perjalanan ke Yaman, akhirnya dia menggadaikan rumahnya dan berangkat ke Yaman dan memulai kehidupan baru disana. Disana, al-Syafi'i dituntut untuk dapat mengamalkan ilmunya secara praktis dan profesional. Selama bekerja, al-Syafi'i merupakan pegawai yang jujur, terpercaya, ikhlas dan bertanggungjawab terhadap tugasnya serta tidak mata duitan seperti pegawai lainnya yang suka menjilat dan memuji pejabat tinggi. Karena sifatnya itulah reputasinya semakin melejit dan tersebar luas hingga mendapat sorotan yang positif dan negatif. Pandangan negatif ini mengkhawatirkan al-Syafi'i terlena dengan reputasi dan kesuksesannya sehingga membuatnya lupa akan misi utamanya yakni

berdakwah (Al-Indunisi, 2008: 40). Kemudian ada juga pihak yang iri dengan kesuksesan al-Syafi'i lalu melancarkan fitnah dan muslihat. Mereka menyebarkan isu bahwa Syafi'i adalah seorang pemuka Alawi' yakni sebuah golongan syiah. Bahkan mengirimkan surat kepada pemimpin Hijaz saat itu, yakni Harun al-Rasyid. Hingga beliau termakan hasutan tersebut dan al-Syafi'i dideportasi ke Irak. Namun setelah bertemu dengan khalifah Harun al-Rasyid, dan al-Syafi'i menjelaskan semuanya, akhirnya ia dibebaskan dengan hormat (Najeh, 2017: 26).

Kedatangan al-Syafi'i di Irak tentunya dimanfaatkan untuk memperluas ilmunya, merasa belum puas dengan ilmu fiqh yang dimilikinya, ia belajar fiqh kepada ulama di Irak. Dimana Irak pada masa itu dikenal dengan daerah yang memiliki corak fiqh yang berbedda dengan Madinah. Pada masa itu telah fiqh mazhab imam Abu Hanifa sangat kental dengan rasio dan analoginya (qiyas) yang dikenal dengan mazhab fiqh rasional. Perkembangan fiqh rasional ini diprakasai oleh murid imam Abu Hanifah yakni imam Abu Yusuf yang menjabat sebagai hakim agung dan imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani. Dua sahabat sekaligus murid Abu Hanifah inilah yang mengkolaborasikan fiqh tradisional (ahli hadits) dan fiqh rasional, karena mereka juga pernah menjadi murid dari Imam Malik dan ulama Madinah. Karena dasar itulah mereka membatasi

penggunaan qiyas, tidak seperti imam Abu Hanifah dengan pemikirannya yang bebas (al-Indunisi, 2008).

Namun dua tahun sebelum kedatangan Imam al-Syafi'i di Irak, imam Abu Yusuf telah meninggal pada tahun 182 H. al-Syafi'i hanya mampu menemui imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ia pun tidak menyia-nyaiakan hal itu dengan menimbah ilmu lansung dari beliau. Akhirnya dalam waktu singkat, al-Syafi'i mampu menguasai ilmu fiqh rasional hingga masalah yang rumit. Bahkan al-Syafi'i juga telah membukukan dan membuat tanggapan terkait fiqh rasional karya imam Muhammad bin al-Hasan. Setelah menguasai ilmu fiqh tradisional (*ahl hadits*) dan fiqh rasional (*ar-Ra'yi*), ia semakin dikenal oleh banyak orang, kemudian al-Syafi'i kembali ke Mekah dan menjadi seorang penceramah selama sepuluh tahun. (Al-Indunisi, 2008: 45)

Pada tahun 195 H. Tepatnya pada usia al-Syafi'i yang ke-45 tahun, Imam al-Syafi'i kembali berkunjung ke Irak dengan membawa pemikiran fiqh baru yang merupakan kolaborasi antara pemikiran fiqh tradisional dan fiqh rasional yang dikenal saat ini dengan fiqh mazhab al-Syafi'i lama atau awal (*fiqh asy-Syafi'i al-Qodim*). Kini al-Syafi'i datang ke Irak tidak lagi datang dengan menyandang sebagai murid Imam Malik atau pengikut fiqh rasional, tapi datang dengan sebuah pemikiran baru yang independent dengan pengikut yang sudah meluas. Kedatangannya membawa pemikiran

Qaul Qadim tersebut disambut antusias oleh penduduk Irak, karena pemikiran-pemikirannya dalam berbagai diskusi mampu memecahkan masalah dengan kaidah-kaidah yang tidak terpikirkan oleh ulama lainnya serta menjadi jawaban yang memuaskan untuk setiap permasalahan. Kedatangannya yang kedua di Irak ini, ia berhasil membuat buku dengan judul al-Hujjah yang berisi pemikirannya yang lama (*fiqh al-Qadim*). Walaupun termasuk singkat, hanya sekitar 2 tahun, al-Syafi'i mampu menyebarkan pemikirannya dan melahirkan ulama besar seperti imam Ahmad bin Hambal, al-Karabisi, az-Zafarani dan Abu Tsaur. Setelah itu ia kembali ke Mekah (Al-Indunisi, 2008: 48).

Di tahun 198 H Imam al-Syafi'i kembali berkunjung ke Baghdad, kedatangannya kali ini hanya beberapa bulan sebelum ia berpindah ke Mesir. Kepindahan al-Syafi'i ke Mesir sangat mengejutkan mengingat Mesir bukanlah kota besar seperti Baghdad pada masa itu, dimana Baghdad merupakan kota dengan ulama dan pembesar Islam. Para ulama pun berbeda pendapat terkait kepindahan beliau ke Mesir, namun pendapat yang lebih rasional adalah pendapat dari Syeikh Abu Zahrah yang mengatakan bahwa kepindahan Imam al-Syafi'i dikarenakan sebab politis, yaitu adanya konflik internal di pemerintahan Baghdad. Karena pada tahun 198 H. bertepatan dengan tahun pergantian khalifah, dimana tahun itu merupakan awal kepemimpinan khalifah Abdullah

al-Ma'mun. Pada masa itu ada kebijakan politik yang kurang berpihak pada Imam al-Syafi'i, yakni kebijakan Khalifah yang berpihak pada Persia ditambah lagi ia merupakan seorang filosof ahli teolog yang memberikan kebebasan kepada kaum Mu'tazilah serta memberikan jabatan penting dalam istana. Hal itulah yang menyebabkan Imam al-Syafi'i pindah ke Mesir karena tidak sepemahaman dengan khalifah dan kaum Mu'tazilah (Al-Indunisi, 2008: 56).

Sebelum kedatangan Imam al-Syafi'i di Mesir, pada masa itu telah berkembang dua mazhab yakni mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, sehingga ulama Mesir terpecah kedalam dua golongan tersebut dan sering terjadi perselisihan dalam penetapan masalah fiqh. Barulah sekitar tahun 198 H. Saat Imam al-Syafi'i hadir di Mesir lalu menyampaikan pemikirannya akhirnya banyak yang meninggalkan pemikiran bermazhab imam Abu Hanifah dan imam Malik. Hal ini dikarenakan primordialisme yang dimiliki Imam Syafi'i sebagai orang Arab Quraisy serta kemampuan retorika dalam berargumentasi menjadikan pengikutnya terus bertambah. Bahkan imam al-Buwaithi dan imam al-Muzani yang merupakan pengikut mazhab Maliki langsung berpaling kepada pemikiran al-Syafi'i. Dimasa itu Imam al-Syafi'i banyak mencetak kader ulama besar baik laki-laki maupun perempuan. Ditengah ketenarannya sebagai ulama hebat, ia tetap menjadi sosok yang rendah hati dan sering berdiskusi

dengan ulama Mesir untuk mendengarkan hadits-hadits shahih menurut mereka. Berdasarkan kondisi lingkungan dan peradaban di Mesir itulah, beliau tidak segan untuk meralat beberapa pendapatnya lamanya sewaktu di Baghdad, dan membuat ketetapan baru yang dikenal dengan istilah *fiqh al-Jadid* atau *Qaul al-Jadid*. Hal ini ditegaskan dengan sebuah kaidah yang menyatakan bahwa perubahan hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, dan budaya (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-ahkinah wa al-ahwal wa al-a'waid*) (Ghazali, 2002: 2).

Imam al-Syafi'i hidup di Mesir hingga akhir hayatnya, tepatnya pada usia yang ke 55 tahun pada bulan rajab 204 H. Ia meninggal karena penyakit wasir yang dideritanya kurang lebih selama 4 tahun semasa di Mesir. Penyakitnya diperparah karena banyaknya aktivitas beliau dan istirahat yang kurang karena harus menyebarkan ajaran fiqh hasil pemikirannya serta menulis banyak kitab. Imam al-Syafi'i kemudian dimakamkan di tanah keturunan Ibnu Abdi al-Hakam yang sekarang dikenal dengan sebutan Turbah al-Syafi'i (Purwanto, 2019: 12).

B. Dasar Epistemologi Fiqh Imam al-Syafi'i

Epistemologi berasal dari Bahasa Yunani yakni episteme dan logos, yang berarti ilmu dan pengetahuan atau disebut juga teori pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang dari

filsafat yang berkaitan dengan hakekat sebuah ilmu, sumber ilmu tersebut darimana. Bisa dikatakan bahwa epistemologi membahas secara mendalam segenap proses yang terlihat dalam usaha memperoleh pengetahuan (Purwanto, 2019:27).

Dalam epistemologi Islam, al-Jabiri membaginya dalam tiga kecenderungan secara umum, yaitu: Pertama epistemologi irfani, merupakan proses bernalar yang didasarkan pada ilham atau kasyf sebagai sumber pengetahuan. Artinya, epistemologi ini menjadikan tradisi sebelum Islam sebagai kandungan esoteris dari yang diungkap oleh teks-teks agama secara lahiriah. Pemikiran ini banyak digunakan oleh pemikir syiah, sufi dan kalangan Ikhwan al-Shafa' (Purwanto, 2019:28). Kedua, epistemologi Burhani, secara harfiah dalam Bahasa arab berarti menyucikan. Secara istilah berarti sesuatu yang memisahkan kebenaran dari yang salah dengan penjelasan. Epistemologi ini menekankan pada potensi manusia seperti naluri, indrawi, eksperimen dan konseptual. Jadi bisa dikatakan bahwa epistemologi ini berpandangan bahwa ilmu bersumber dari akal. Epistemologi ini banyak digunakan oleh aliran Mu'tazilah dan ulama moderat (Ridlo, 2020:25). Ketiga Epistemologi Bayani, bayani berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang jauh yang terbuka. Namun secara istilah dapat diartikan sebagai metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada otorisasi teks secara langsung atau tidak langsung dan dijustifikasi oleh akal

kebahasaan yang digali dengan istidlal. Epistemologi ini melahirkan ilmu berbasis bahasa Arab seperti Balagah, Nahwu, Fiqih, Ushul Fiqih dan Kalam (Ridlo, 2020:26). Dari ketiga jenis epistemologi di atas dapat disimpulkan bahwa epistemologi yang digunakan dalam ushul fiqh adalah epistemologi bayani. Dimana segala sumber pengetahuan ushul fiqh adalah otoritas teks al-Quran dan hadits.

Secara historis, pada awal abad ke-2 Hijriah mulai berkembang ijihad yang menimbulkan keresahan karena kebebasan dalam berijihad hampir tidak terkendali, terlebih jika persoalan agama bercampur dengan masalah perpolitikan pada dinasti Abbasiyah masa itu. Kerap terjadi perbedaan pendapat yang mengerucut pada dua aliran utama yakni aliran Ahlul Hadits dan Ahlu Ra'yi. Kefanatikan pengikut masing-masing aliran membuat adanya perpecahan dengan saling mencela dan menyalahkan. Melihat situasi yang makin memprihatinkan ini, seorang ulama Ahli hadits bernama khalifah Abd Rahman bin Mahdi berinisiatif meminta Imam al-Syafi'i mengambil suatu tindakan untuk menertibkan kondisi tersebut. Imam al-Syafi'i lantas menjawab dengan mengirim sebuah surat (risalah) yang berisi uraian tatacara menggali makna Al-Quran, kriteria hadits yang dapat dijadikan hujjah, menjelaskan Nasikh Mansukh dan lain sebagainya. Surat atau risalah Imam al-Syafi'i inilah yang sekarang dikenal dengan kitab al-Risalah (Bahrudin, 2019:16).

Dalam pemikirannya yang dituangkan dalam al-Risalah, Imam al-Syafi'i sukses memformulasikan pemikiran hasil kolaborasi hukum aliran ahl ra'yi dengan pemikiran hukum aliran ahl hadits. Adapun mengenai dasar hukum yang ditetapkan Imam Al-Syafi'i dalam kitabnya, ia berlandaskan pada al-Quran, Sunnah, Ijma dan Qiyas (Karim, 2013:189).

1. Al-Qur'an

Menurut Imam al-Syafi'i, al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang didalamnya terdapat Nasikh Mansukh. Tujuannya tidak lain merupakan bentuk kasih sayang, memberikan keringanan, memberi keleluasaan dan menambah nikmat bagi makhluk-Nya. Disamping itu, nasakh hanya berlaku di al-Qur'an dengan al-Qur'an, sedangkan Hadits tidak dapat menasakh Al-Qur'an karena Hadits harus mengikuti al-Qur'an baik sebagai penegas atau untuk memperjelas tafsir ayat al-Qur'an. Imam al-Syafi'i mengambil hukum dengan makna yang dzahir kecuali jika didapati alasan yang bukan arti dzahir itu yang harus dipakai atau dituruti (Purwanto, 2019: 38).

2. As-Sunnah

Kedua As-Sunnah, beliau mengambil hadits yang mutawattir dan yang ahad, asal mencukupi syaratnya seperti perawi hadis adalah orang terpercaya, kuat ingatannya dan bersambung langsung ke Nabi Muhammad S.A.W. Imam al-Syafi'i menggunakan syarat yang terbilang

ketat dalam hal ini untuk menjaga dan mempertahankan sunnah Rasulullah SAW, oleh karena itu ia dijuluki *Nasir al-Sunnah* (pembela sunnah). Kemudian dalam mengambil sebuah hadits sebagai sumber, terdapat klasifikasi yang dibuat dengan sangat jelas seperti berikut.

Inilah salah satu perbedaan pemikiran al-Syafi'i dengan pemikiran sebelumnya dimana beliau sangat detail mengklasifikasikan hadits. Menurutnya terdapat beberapa jenis hadits, yaitu: a). Hadits yang sesuai dengan al-Qur'an; b). Hadits yang sesuai dengan sebagian al-Qur'an; c). Hadits yang tidak ada dalam al-Qur'an; d). Hadits yang ada kesesuaian dengan hadits lainnya; e). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya namun terdapat nasakh; f). Hadis yang bertentangan dengan hadits lainnya namun tidak terdapat nasakh; g). Hadits yang terdapat larangan maka demikian itu haram, atau Rasulullah terdapat larangan atau perintah bukan haram akan tetapi berfungsi sebagai pembolehaan; h). Hadits bertentangan yang kemudian salah satunya diambil dan lainnya diabaikan; i). menganalogikan dengan hadits tertentu akan tetapi hadits lain tidak dianalogikan.

Dari beberapa jenis hadits tersebut, Imam al-Syafi'i mengambil sikap dengan mengikuti hadis jenis a,b,c,d dan e, karena Rasulullah SAW memiliki otoritas yang diberikan Allah SWT. Kemudian jenis (f) masih dapat digunakan. Hadits jenis (g) menurut al-Syafi'i bahwa larangan Rasulullah

adalah haram kecuali ada dalil yang menyatakan kehalalannya. Adapun jenis (h) tidak boleh digunakan. Sementara untuk jenis (i), Imam al-Syafi'i memiliki dua pendapat: pertama, mengqiyaskan pada sunnah diperbolehkan. Kedua, Sunnah yang menunjukkan pembolehan sesuatu kemudia dibatasi dengan larangan tertentu, maka tidak diperbolehkan mengqiyaskan dengan sunnah tersebut, begitupun sebaliknya (Purwanto, 2019:40).

3. *Ijma'*

Imam al-Syafi'i menetapkan *ijma'* adalah hujjah, dalam hal ini *ijma'* yang disepakati oleh semua sahabat. Disamping itu Imam al-Syafi'i juga berpendapat bahwa *ijma'* dengan persesuaian pemahaman seluruh ulama itu tidak mungkin karena jarak yang berjauhan. Sehingga beliau lebih mendahulukan hadits ahad, kecuali jika terbukti *ijma'* itu bersendikan naqal dan diriwayatkan orang banyak (*mutawattir*) hingga sampai pada nabi Muhammad SAW.

Di masa itu *Ijma'* Ahlul Madinah dapat dijadikan hujjah, al-Syafi'i mengemukakan beberapa contoh hukum yang dikatakan telah di *ijma'* oleh ulama Madinah, padahal ulama lain tidak sependapat dengan ulama Madinah itu. Imam al-Syafi'i dalam hal ini juga membantah Imam Malik dan mengkritik sahabatnya yang mempertahankan prinsip imam Malik dalam bidang *Ijma'* Ahlul Madinah, namun meski begitu al-Syafi'i tetap

menghargai pendapat ulama Madinah. Kemudian juga al-Syafi'i tidak menerima *Ijma'* Sukuti dan juga tidak begitu saja menerima *ijma'* yang di kemukakan oleh seseorang, Imam al-Syafi'i pun menjelaskan bahwa yang dapat dikatakan telah di *ijma'* hanyalah pada pokok-pokok fardhu (Sanusi, 2018: 230).

4. *Qiyas*

Keempat adalah *Qiyas*, Beliau menggunakan *qiyas* hanya jika ketiga hukum sebelumnya tidak ditemukan dan dalam keadaan mendesak. Hukum *qiyas* hanya terkait urusan dunia dan muamalah karena yang berkaitan dengan ibadah telah jelas dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Menurut Imam al-Syafi'i terdapat dua jenis *qiyas*, pertama kasus yang diqiyaskan tercakup dalam arti dasar yang terdapat pada ketentuan pokok, *qiyas* ini tidak akan menimbulkan perbedaan pendapat. Kedua, kasus yang diqiyaskan tercakup dalam ketentuan pokok yang berbeda, sehingga mengharuskan untuk menggunakan sumber yang lebih mirip atau mendekati, jenis *qiyas* inilah yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat.

Untuk memperoleh kesimpulan yang benar dalam proses *qiyas*, maka dibutuhkan syarat yang jelas dan ketat bagi para mujtahid, diantaranya yakni: a). Memiliki kemampuan memahami ketentuan al-Qur'an; b). Memiliki pengetahuan tentang hadits, pendapat ulama salaf, *ijma'* kaum muslim; c). memiliki kemampuan bahasa Arab

yang baik; d). Memiliki akal yang sehat; e). Tidak gegabah menentukan sesuatu; f). mau mendengarkan pendapat yang berbeda; g). Bersungguh-sungguh dalam berijtihad; h). Senantiasa hati-hati. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan ijtihad dengan qiyas (Purwanto, 2019: 42).

Dalam menetapkan metode urutan hukum di atas, Imam al-Syafi'i meletakkan al-Qur'an dan al-Sunnah sejajar pada urutan yang paling diutamakan, sebagai gambaran pentingnya sunnah dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an, serta menguatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bertindak sesuai dengan petunjuk Allah SWT melalui wahyu bukan berdasarkan hawa nafsu, meski perlu diketahui bahwa proses lahirnya hukum tersebut berbeda (Karim, 2013:189).

Format hirarkis yang disusun oleh Imam al-Syafi'i telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Buktinya pada saat itu tidak ada kritik terkait pemikiran al-Syafi'i, para ulama seolah-olah menerimanya begitu saja baik dari pemikir al-Asyariyah maupun Mu'tazilah. Misalnya saja Juwayni dalam kitab al-Burhan yang mengatakan bahwa dalil fiqh adalah teks Al-Qur'an, Sunnah mutawatir dan Ijma'. Bukan hanya itu, dampak epistemologisnya juga sangat besar, misalnya dalam jenis ilmu, semua mesti sesuai dengan standarisasi al-Qur'an. Maka seandainya ada ilmu yang bertentangan dengan Al-Qur'an maka

hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, ilmu tersebut salah dan kengedua pemahaman terkait al-qur'an itu yang dialah artikan, karena Al-Qur'an mustahil salah (Syafirin, 2009:242).

Terobosan landasan pengambilan hukum yang ditetapkan Imam al-Syafi'i ini sangat mengutamakan kehati-hatian (ikhtiyat) apabila terdapat dua dalil yang sama kuat, Imam al-Syafi'i kemudian memberikan suatu sikap yang baik dan bahkan berani merevisi hasil pemikirannya yang lama dengan mengemukakan yang baru, baik karena ditemukannya dalil lain maupun karena pengaruh lingkungan. Dari sikap tersebut dikenal lah adanya dua pendapat yang bersumber dari Imam al-Syafi'i, yakni pendapat lama (qoul qodim) dan pendapat baru (qoul jadid) (Karim, 2013:190).

Pada tataran praktik metode Imam al-Syafi'i dalam berijtihad dan beristidlal sebenarnya tidak hanya terpaku pada sumber dan dalil hukum berupa al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas, namun beliau juga dalam menggali hukum memakai metode *Istishab*, *Urf*, *Fatwa Sahabat*, *Istiqlal* dan *Akhdu Aqall Maa Qiyla*. Metode *Istiqlal* dan *Akhdu Aqall Maa Qiyla*, dua metode yang tidak digunakan oleh ulama madzhab, baik imam Abu Hanifah, imam Malik bin Anas maupun imam Ahmad bin Hanbal.

C. Dinamika Pengembangan Qiyas

Qiyas didefinisikan secara tersirat oleh Imam al-Syafi'i dalam karyanya adalah sebuah metode atau penempatan nilai hukum yang berusaha mencari ketetapan hukum tentang situasi baru

yang tidak diungkap oleh nash dengan menerapkan ketentuan hukum yang diungkap oleh nash, jika mempunyai sebab yang sama” (Purwanto, 2019: 45), atau dengan kata lain menganalogikan suatu hukum terhadap kasus tertentu.

Kemudian pada masa pasca wafatnya al-Syafi'i, banyak yang mendefinisikan Qiyas dengan substansi yang sama hanya saja dengan penjelasan yang berbeda, diantaranya Abu Bakar al-Baqilaini, Abu Husein al-Bashri, Shadr al-Syariah, al-Jahshash, Abu Manshur al-Maturidi, Fakhr al-Din al-Razi. Definisi yang berkembang dari masa ke masa hingga ke masa al-Razi menjelaskan qiyas dengan arti menyamakan (*ihlaq*), kesesuaian (*al-haml*), menetapkan (*itsbat*), memberlakukan (*al-ta'diyah*), mengungkap (*ibanah*), mengembalikan (*radd*), dan menemukan (*tahshil*). Penggunaan kata-kata tersebut berimplikasi pada terminologi qiyas berupa hasil karya mujtahid dalam menetapkan hukum. Dengan kata lain hukum yang dihasilkan hanyalah hukum cabang (*far'*) bukan hukum utama (*ashl*), Qiyas tidak sampai menjadi sumber hukum Islam. Definisi ini juga dibenarkan oleh al-Juwayni yang dengan tegas memilih definisi Qiyas yang dikemukakan oleh Abu Bakar al-Baqilaini karena menurutnya telah memiliki kualifikasi yang maksimal tentang Qiyas (Yuslem, 2007:102).

Setelah masa Fakhr al-Din al-Razi, perkembangan qiyas terus

berlanjut dengan munculnya tokoh seperti Syaf al-Din al-Imidi dan Ibn Hajib yang mendefinisikan qiyas agak berbeda dari sebelumnya. Mereka berpendapat bahwa qiyas bukan sebuah metode penetapan hukum, tetapi sumber hukum yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an dan Hadits. Menurutnya penggunaan kata menyamakan (*ilhaq*), kesesuaian (*al-haml*), menetapkan (*itsbat*), memberlakukan (*al-ta'diyah*), mengungkap (*ibanah*), mengembalikan (*radd*), dan menemukan (*tahshil*), akan membatasi makna qiyas sebagai metode penetapan hukum saja. Lebih lanjut, mereka mendefinisikan qiyas sebenarnya bukan sebuah karya mujtahid, karena dasar hukum *far'u* itu sama dengan hukum *ashl*, meskipun tidak ada mujtahid yang mengqiyaskan *far'u* kepada *ashl*. Kesamaan tersebut jika digunakan, maka keberadaannya dapat dipahami secara sama, terlepas apakah kesamaannya sesuai dengan mujtahid atau tidak. Pandangan inipun banyak mempengaruhi para cendekiawan generasi berikutnya dengan menyimpulkan bahwa Qiyas merupakan sumber hukum yang berdiri sendiri seperti Al-Qur'an dan Hadits (Yuslem, 2007: 48).

Dilihat dari sejarah tersebut dimana terdapat beberapa definisi Qiyas yang berbeda-beda, mengindikasikan bahwa qiyas terus berkembang dan akan sulit untuk menyamakan pendapat para fuqaha. Kemudian dari aspek kehujjahan Qiyas, pada dasarnya

jumlah ulama sepakat atas kehujjahan Qiyas tetapi dalam aspek duniawi saja, sementara untuk aspek syariat ada perbedaan pendapat. Perbedaan ini kemudian diklasifikasikan oleh Wahbah az-Zuhaili menjadi dua kelompok. Pertama kelompok yang menerima qiyas sebagai dalil hukum yang dilakukan oleh mayoritas ulama ushul fiqih, kedua kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil hukum diantaranya ulama Syi'ah, An-Nazhzhah, Zhahiriyah, dan sebagian Mu'tazilah Irak. Kemudian dalam perkembangannya, jumlah ulama ushul fiqih mempertegas pendapatnya dengan mengemukakan alasan landasan baik dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', maupun rasio (Purwanto, 2019: 49).

D. Al-Sharf

Al-Sharf didefinisikan secara bahasa berarti pertukaran mata uang asing berasal dari kata *al-Ziyadah* (tambahan), *Al-Adl* (keseimbangan), *sharafa* (membayar), sementara menurut istilah fiqih dijelaskan bahwa *ba'i Sharf* merupakan transaksi menjual mata uang dengan mata uang lain (Sah, 2018: 39). Menurut Ulama al-Syafi'iyah, *al-ba'i* sebagai transaksi saling tukar harta dengan prinsip sukarela atau pengalihan hak milik dari seseorang ke orang lain dengan melakukan pembayaran sesuai syariat, pertukaran uang atau *money changer* dalam fiqih kontemporer biasa diistilahkan dengan *tijarah an-naqd* atau *Sharf* (Farida, 2021: 140).

Secara historis, *money changer* sudah ada sejak abad pertengahan di Eropa dengan mengeluarkan mata uang masing-masing negara. Namun permasalahan muncul ketika perdagangan antar negara terjadi, pertukaran mata uang harus dilakukan. Kemudian muncullah transaksi jual beli mata uang dengan metode sederhana yaitu dengan menentukan kurs berdasarkan jenis bahan mata uang. Kegiatan ekonomi tersebut sayangnya masih terdapat prinsip-prinsip yang dapat menimbulkan kerancuan karena dilakukan tidak secara cash melainkan dengan bukti pembayaran (Purnamawati, 2017: 126). Seiring berjalannya waktu, kegiatan pertukaran uang yang tradisional berubah ke arah lebih modern seperti yang dikenal saat ini.

Mekanisme pertukaran mata uang ini biasa terjadi di pasar valuta asing (*valas*) atau *foreign exchange market*, mekanisme ini berfungsi untuk mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk perdagangan internasional serta meminimalisir terjadinya risiko kerugian akibat fluktuasi kurs mata uang (Rianda, 2019: 84), atau secara sederhana *forex market* merupakan transaksi jual beli mata uang suatu negara terhadap negara lain dengan memperhatikan kurs yang berlaku.

E. Implementasi Qiyas pada Akad Al-Sharf

Perkembangan zaman juga terus menimbulkan perubahan-perubahan

terhadap kegiatan ekonomi, hal ini menuntut adanya hukum islam dalam setiap fenomena tersebut. Sesuatu yang tidak didapati suatu produk hukum dalam sumber hukum utama Islam yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, maka menurut Imam al-Syafi'i dapat ditentukan dengan melakukan ijtihad berupa Ijma' kemudian Qiyas. Qiyas sendiri menurut konseptor awalnya, Imam al-Syafi'i menggambarkan Qiyas sebagai upaya mencari ketetapan hukum terkait permasalahan baru yang belum ditemukan hukumnya dengan menerapkan ketetapan yang telah ada jika memiliki sebab yang relatif sama (Purwanto, 2019: 44), dengan kata lain menganalogikan suatu hukum dengan ketetapan hukum yang telah ada terkait masalah yang diserupakan.

Dinamika ekonomi islam yang terus dikembangkan oleh praktisi ekonom Syariah, sekreatif mungkin menghadirkan akad-akad dan produk-produk Syariah yang tidak terlepas dari hukum Syariah, dimana kebanyakan sumber hukum yang digunakan adalah Qiyas, salah satu penggunaan hukum Qiyas dalam bidang ekonomi yaitu transaksi pertukaran uang atau *sharf*. Walaupun secara langsung hukum *sharf* tidak dikemukakan langsung oleh Imam al-Syafi'i, tetapi ulama Syafi'iyah dan pengikut madzhab al-Syafi'i menerapkan praktik ini karena berlandaskan pada kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum Islam.

Qiyas dalam transaksi pertukaran uang (*sharf*) merupakan bentuk penerapan hukum Islam terhadap

money changer yang sesuai dengan prinsip syariah. Penggunaan Qiyas dalam praktik *Sharf* dipersamakan dengan praktik pertukaran gandum dengan barang sejenis pada masa Rasulullah SAW, yang transaksinya dilakukan dengan cara tunai (Masyhadi, 2020: 75). Dari Ubadah bin Shamit, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya:

“(Juallah) *emass dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma dan garam dengan garam dengan syarat sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai*”.

Hadis tersebut juga diperkuat oleh hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Umar bin Khattab, Nabi SAW bersabda:

“*Jual beli emas dengan perak adalah riba kecuali dilakukan secara tunai.*”

Berdasarkan beberapa hadist Rasulullah SAW di atas, menunjukkan suatu hukum terkait kebolehan menukar barang yang sejenis ataupun berbeda dengan syarat dilakukan secara tunai. Ketentuan tersebut dapat dipersamakan dengan transaksi pertukaran mata uang (*money changer*) jika dilakukan secara tunai (Purnamawati, 2017: 130). Lebih lanjut lagi, islam telah menetapkan rukun dan syarat *al-Sharf* sebagai berikut:

1. Rukun al-Sharf

Rukun sharf terdiri dari lima, yakni penjual, pembeli, mata uang yang diperjualbelikan (objek), nilai tukar dan ijab dan qobul.

2. Syarat *al-Sharf*

Adapun syarat *sharf* yaitu: 1). Serah terima dilakukan sebelum kedua pihak berpisah. Hal tersebut merupakan syarat utama yang ditetapkan dalam hadis Rasulullah SAW yang berlaku terhadap pertukaran mata uang sejenis maupun berbeda; 2). *At-Tamatsul* (sama rata), pertukaran uang dengan nilai berbeda hukumnya haram, syarat ini berlaku untuk pertukaran uang sejenis. Sedangkan pertukaran uang yang beda jenis diperbolehkan. Hal ini dapat terjadi mengingat nilai kurs mata uang tiap negara berbeda-beda; 3). Pembayaran dilakukan secara tunai, tidak sah akad *sharf* apabila dalam transaksi pertukaran terdapat penundaan pembayaran baik disepakati maupun tidak, baik berupa pertukaran mata uang sejenis ataupun tidak; 4). Tidak mengandung *khayar* syarat, baik itu satu pihak maupun kedua pihak. Karena syarat transaksi adalah serah terima, sedangkan *khayar* syarat membatasi kepemilikan sempurna terhalang oleh syarat tersebut (Sah, 2018: 31).

Demikian jelas Islam mengatur hambanya bahkan sampai pada permasalahan-permasalahan kontemporer, dimana hukum Islam (Qiyas) ini dapat menjawab tantangan modernisasi sehingga tujuan utama dari semuanya berorientasi pada

penghindaran manusia dalam praktik-praktik riba. Dari sumber hukum Islam (Qiyas) ini pula kemudian berimplikasi terhadap produk-produk hukum yang ditetapkan oleh organisasi ulama, diantaranya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*), SOP Lembaga Keuangan Syariah Dunia yang dikeluarkan oleh AAOIFI, serta Ijtima' Ulama OKI No.65 tentang pasar modal.

KESIMPULAN

Imam al-Syafi'i merupakan tokoh ulama fiqh yang sangat pandai, ia juga menguasai banyak cabang ilmu dan berguru pada ulama-ulama besar pada masa itu. Imam Syafi'i disebut sebagai pembuat kaidah ushul fiqh pertama dengan kitabnya yang terkenal yaitu *al-Risalah*. Kitab tersebut berisi tentang aturan pengambilan hukum terhadap suatu permasalahan yang ditulis dengan lengkap. Sumber hukum Islam yang ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i adalah Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma'* dan Qiyas.

Dalam pengembangannya, Qiyas terus mengalami perubahan namun dalam makna yang sama yakni sebagai produk ijtihad dan menjadi sumber hukum Islam. Qiyas dimasa ini menjadi landasan hukum yang sering digunakan para praktisi ekonomi Syariah dalam menciptakan produk dan akad yang sesuai dengan perkembangan zaman dan ketentuan Syariah.

Madzhab Imam al-Syafi'i dengan pertukaran gandum dengan sebenarnya lebih banyak membahas barang sejenis pada masa Rasulullah tentang ibadah namun bukan berarti SAW. Meskipun hukum *sharf* tidak terdapat pembahasan lain, secara langsung ditetapkan oleh Imam al-Syafi'i dalam kitab-kitabnya, tetapi penerapan hukum Islam Imam al-Syafi'i juga terdapat bidang-bidang lain karyanya (*al-Risalah*) sebagai seperti pernikahan, harta, taharah dan kodifikasi sumber hukum Islam telah muamalah. Salah satunya hukum *sharf* menetapkan Qiyas sebagai sumber yang merupakan hasil dari Qiyas hukum dan disepakati oleh jumbuh dengan mempersamakan pertukaran ulama dapat diterapkan pada hukum uang zaman sekarang (*money changer*) *sharf*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Indunisi, A. (2008). *Ensiklopedia Imam Syafi'i*. Penerbit Hikmah (PT Mizan Publika).
- Bahrudin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh..* Penerbit AURA.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Farida, A. (2021). Analisis Mekanisme Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf) Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28/MUI/III/2002. *Malia (Terakreditasi)*, 12(2), 137–150. <https://doi.org/10.35891/ml.v12i2.2659>
- Karim, A. (2013). Pola Pemikiran Imam Syafi'I Dalam Menetapkan Hukum Islam. *Jurnal Adabiyah*, XIII(2), 187–194. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/adabiyah/article/download/269/pdf_9
- Majid, M. Z. H. A. (2014). *BIOGRAFI AGUNG IMAM SYAFI'I* (1st ed.). INSPIRASI MEDIA.
- Masyhadi, A. (2020). Implementasi Qiyas Dalam Ekonomi Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3, 67–76. <http://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/view/606%0Ahttp://www.ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/musthofa/article/download/606/430>
- Najieh, Abu Ahmad. (2017). *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja .
- Purnamawati, A. M. (2017). Konsep Qiyas Dalam Transaksi Ekonomi Money Changer. *Ekomadania*, 1(1), 115–134.
- Purwanto, M. R. (2019). *Pemikiran Imam Syafi'i dalam Kitab Al-Risalah tentang Qiyas dan Perkembangannya dalam Ushul Fiqh*.
- Rianda, C. N. (2019). Pasar Valuta Asing Serta Analisis Pengelolaan Valuta Asing Di Indonesia. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 11(1), 81–88. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v11i1.281>
- Ridlo, R. (2020). The Implementation of Bayani and Burhani Epistemology as a Learning Method. *Manhajuna: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01(01), 19–37.
- Sah, M. R. K. dan L. I. (2018). Sharf dalam pandangan islam. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 7(2), 45.

- Sanusi, A. (2018). *Pemikiran Ushul Fiqh Imam Syafi'i*. *Syakhsia*, 19(2), 223–244.
- Syafrin, N. (2009). *Konstruk Epistemologi Islam: Telaah bidang Fiqh dan Ushul Fiqh*. *Tsaqafah*, 5(2), 227. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v5i2.127>
- Yuslem, N. (2007). *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih*. Citapustaka Media.